

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berbagai upaya dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana curanmor salah satunya adalah dengan melakukan Penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan Polsek Lengkong untuk menanggulangi tindak pidana curanmor adalah dengan menggunakan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, melakukan patroli di daerah rawan curanmor, berkordinasi dengan RT/RW di wilayah Lengkong. Sedangkan upaya represif lebih mengedepankan aspek yuridis seperti melakukan penangkapan dan membawa pelaku kedalam proses peradilan pidana.
2. Dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana curanmor, Polsek Lengkong mengalami beberapa hambatan yaitu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga menjadi faktor kriminogen, sikap kurang hati-hatian warga masyarakat di wilayah Lengkong ketika menyimpan kendaraannya dan kecerdikan pelaku dalam membaca langkah kepolisian ketika melakukan penangkapan.

B. Saran

1. Kepolisian Sektor Lengkong sebagai institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam persoalan kejahatan khususnya tindak pidana curanmor di wilayah lengkong harus melakukan langkah-langkah khusus untuk menanggulangi dan mencegah terus meningkatnya angka curanmor di wilayah hukumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat.
2. Salah satu hambatan Polsek Lengkong dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah peningkatan volume kendaraan bermotor. Bertambahnya angka kendaraan bermotor melahirkan berbagai tindak kriminal di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selaku pengambil kebijakan wajib untuk segera melakukan langkah konkrit untuk menekan agar volume kendaraan bermotor tidak terus bertambah. Mudah-mudahan mendapatkan kendaraan bermotor menjadi faktor kriminogen yang dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, selain itu pihak kepolisian Sektor Lengkong harus meningkatkan profesionalitas untuk menangkap para pelaku yang masih dalam pengejaran dan dibawa dalam proses peradilan pidana untuk mendapatkan sanksi pidana sesuai aturan hukum yang berlaku.